



IMPLEMENTASI PEDOMAN PENYELENGGARA PARIWISATA BERBASIS PRINSIP SYARIAH DI ERA MODERN: STUDI ATAS FATWA DSN-MUI NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016

Muhamad Anand Yasmin^{*1}, Alfia Eka Aprilia², Ninok Basundari³, Waluyo⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

Corresponding Author: valentinawahyu36@gmail.com

<p>Info Article</p> <p>Received : 01 Maret 2025</p> <p>Revised : 04 April 2025</p> <p>Accepted : 02 Mei 2025</p> <p>Publication : 30 Mei 2025</p> <hr/> <p>Keywords: <i>Tourism Sharia, Fatwa DSN-MUI, Islamic Economics, Public Policy, Regulation</i></p> <p>Kata Kunci: Pariwisata Syariah, Fatwa DSN-MUI, Ekonomi Islam, Kebijakan Publik, Regulasi</p> <hr/> <p>Licensed Under a Creative Commons Attribution 4.0 International License</p> 	<p>Abstract: <i>Sharia tourism, which includes aspects of halal food, worship facilities, and governance is one of the strategic sectors in the development of the national sharia economy. This study aims to evaluate the extent to which the guidelines for organizing sharia-based tourism have been implemented in the Indonesian tourism industry, by referring to the DSN-MUI Fatwa Number 108/DSN-MUI/X/2016. Through a qualitative descriptive approach, data were obtained from literature studies, field observations, and interviews with tourism industry players. The results of the study indicate that the application of Islamic values in the tourism sector has made partial progress, but has not been fully integrated into the regulatory system and business practices. The main challenges include low sharia literacy, limited competent human resources, and minimal technical policy support. This study recommends strengthening derivative regulations, HR training, and digital-based promotional innovation as strategies for developing sustainable sharia tourism. This study contributes to the discourse on strengthening the sharia economy through an ethical and inclusive tourism sector.</i></p> <p>Abstrak: Pariwisata syariah, yang mencakup aspek makanan halal, fasilitas ibadah, serta tata kelola menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi syariah nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bagaimana pedoman penyelenggaraan pariwisata berbasis prinsip syariah telah diimplementasikan dalam industri pariwisata Indonesia, dengan merujuk pada Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif, data diperoleh dari studi literatur, observasi lapangan, dan wawancara dengan pelaku industri pariwisata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam sektor pariwisata mengalami kemajuan parsial, namun belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem regulasi dan praktik bisnis. Tantangan utama mencakup rendahnya literasi syariah, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta minimnya dukungan kebijakan teknis. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi turunan, pelatihan SDM, dan inovasi promosi berbasis digital sebagai strategi pengembangan pariwisata syariah berkelanjutan. Studi ini berkontribusi pada diskursus penguatan ekonomi syariah melalui sektor pariwisata yang etis dan inklusif.</p>
--	---

PENDAHULUAN

Tren global menunjukkan peningkatan minat terhadap bentuk pariwisata yang tidak hanya berorientasi pada hiburan, tetapi juga memperhatikan dimensi spiritual dan etika. Dalam konteks masyarakat Muslim, hal ini memunculkan kebutuhan akan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pariwisata syariah, yang mencakup aspek makanan halal, fasilitas ibadah, serta tata kelola yang mencerminkan nilai-nilai Islam, menjadi salah satu sektor strategis dalam pembangunan ekonomi syariah nasional.

Indonesia, sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan sektor ini. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merespons perkembangan tersebut dengan menerbitkan Fatwa Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 yang memberikan kerangka normatif bagi penyelenggaraan pariwisata sesuai prinsip syariah. Namun, implementasi fatwa ini masih menghadapi sejumlah kendala, baik dari sisi struktural maupun operasional. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan guna mengevaluasi sejauh mana implementasi fatwa tersebut serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya dalam konteks pariwisata modern.

Rumusan Masalah:

1. Sejauh mana implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 telah diterapkan dalam industri pariwisata di Indonesia?
2. Apa saja tantangan struktural dan operasional yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip syariah pada sektor pariwisata?
3. Apa saja peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk memperkuat pengembangan pariwisata syariah di Indonesia?
4. Strategi kebijakan apa yang perlu dikembangkan untuk mendukung implementasi pariwisata syariah secara berkelanjutan dan sistemik?

Tujuan penelitian:

1. Mengevaluasi tingkat implementasi pedoman penyelenggaraan pariwisata berbasis prinsip syariah sesuai Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016.
2. Mengidentifikasi hambatan-hambatan utama, baik struktural maupun operasional, dalam pelaksanaan pariwisata syariah di lapangan.
3. Menggali peluang strategis yang dapat menunjang pengembangan ekosistem pariwisata syariah di era digital.

4. Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendukung penerapan pariwisata syariah yang inklusif, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan fenomena yang terjadi secara mendalam. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan pelaku industri pariwisata, pengelola destinasi, serta akademisi dan pihak regulator. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumentasi kebijakan, kajian akademik, fatwa DSN-MUI, serta laporan industri pariwisata syariah. Teknik triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data dengan membandingkan berbagai sumber dan metode.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Prinsip Syariah dalam Praktik Pariwisata

Hasil observasi menunjukkan bahwa beberapa prinsip dasar dalam fatwa telah diterapkan, Peminat terhadap wisata halal menunjukkan angka yang signifikan. Oleh karena itu, di Indonesia konsep wisata halal ini mulai dikembangkan mengingat angka populasi umat Islam yang paling terbesar. Pariwisata syariah merupakan konsep pariwisata yang mengintegrasikan prinsip-prinsip Islam dalam aspek pelayanan dan fasilitas wisata, seperti makanan halal, tempat ibadah, serta interaksi sosial yang sopan dan sesuai syariah. Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Syariah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif untuk mendorong pengembangan wisata yang ramah Muslim. serta pemisahan aktivitas wisata laki-laki dan perempuan di beberapa destinasi.

Pengembangan ekonomi syariah Secara khusus, di Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar mengembangkan sektor pariwisata halal. Pengembangan wisata halal ini dapat dilihat di destinasi wisata syariah di Lombok dan Jawa Barat dan di Provinsi Aceh dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. mulai menerapkan manajemen berbasis komunitas Muslim lokal dan menyediakan layanan wisata sesuai prinsip syariah. Namun, pelaksanaan tersebut belum bersifat menyeluruh dan masih bergantung pada inisiatif lokal (voluntary compliance), tanpa dukungan regulasi nasional yang sistemik. Pengaruh Implementasi terhadap Industri Pariwisata.

Implementasi fatwa ini memiliki dampak positif terhadap industri pariwisata syariah, antara lain:

1. Peningkatan Kepercayaan Wisatawan Muslim: Dengan adanya pedoman yang jelas, wisatawan Muslim merasa lebih yakin untuk memilih destinasi yang sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pengembangan Produk Pariwisata Halal: Fatwa ini mendorong pengembangan produk wisata yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan layanan yang ramah Muslim.
3. Peningkatan Kualitas Layanan: penerapan prinsip syariah dalam operasional hotel dan biro perjalanan meningkatkan kualitas layanan, yang pada gilirannya dapat menarik lebih banyak wisatawan.

Namun, tantangan seperti kurangnya pemahaman tentang fatwa, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip syariah, dan kurangnya dukungan dari lembaga keuangan syariah masih menjadi hambatan dalam implementasi yang optimal. Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam industri pariwisata syariah di Indonesia. Meskipun demikian, untuk mencapai implementasi yang lebih optimal dan merata, diperlukan upaya bersama dari pemerintah, pelaku industri, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman, menyediakan sumber daya yang memadai, dan memastikan dukungan dari lembaga keuangan syariah.

Hambatan Struktural dan Operasional

Terdapat empat tantangan utama yang menghambat implementasi pariwisata syariah berdasarkan hasil studi lapangan:

1. Literasi syariah yang rendah di kalangan pelaku usaha pariwisata.

Banyaknya pelaku industri pariwisata, termasuk pengelola hotel, restoran, dan biro perjalanan, belum memahami secara utuh prinsip-prinsip syariah sebagaimana diatur dalam fatwa DSN-MUI. Sebagai contoh, mereka mengklaim sebagai “syariah”, namun masih melakukan praktik yang bertentangan, seperti tidak adanya pemisahan fasilitas pria dan wanita atau masih menggunakan produk keuangan konvensional.

2. Kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang memiliki kompetensi dan sertifikasi di bidang pariwisata syariah.

Tenaga kerja di sektor pariwisata masih belum banyak dibekali pelatihan mengenai hospitality berbasis syariah. akibatnya, pelayanan yang diberikan kadang tidak mencerminkan nilai-nilai islami seperti kesopanan, ketertiban, dan profesionalisme dalam konteks syariah.

3. Belum adanya regulasi teknis atau peraturan pelaksanaan dari pemerintah yang memperkuat fatwa DSN-MUI sebagai rujukan hukum operasional.

Tidak semua pemerintah daerah memiliki peraturan turunan atau panduan teknik yang jelas dalam mendukung pariwisata halal. akibatnya, banyak pelaku usaha kebingungan dalam menerapkan prinsip syariah secara praktis. Hal ini menyebabkan ketidakkonsistenan antara satu tempat wisata syariah dengan lainnya.

4. Promosi pariwisata syariah belum terintegrasi dalam strategi pemasaran nasional secara optimal, khususnya pada platform digital.

Masih ada stigma bahwa wisata syariah bersifat eksklusif, kaku, atau hanya untuk kelompok tertentu. Persepsi ini menjadi hambatan dalam menarik pasar yang lebih luas, terutama dari kalangan wisatawan domestik yang belum familiar dengan konsep wisata berbasis nilai Islam.

Peluang Strategis Pengembangan

Meski menghadapi tantangan, pariwisata syariah memiliki prospek yang cerah. Tren global menunjukkan pertumbuhan wisatawan Muslim yang signifikan. Tren global menunjukkan bahwa jumlah wisatawan Muslim terus meningkat setiap tahun. Untuk membuka peluang bagi Indonesia untuk menjadi destinasi utama wisata halal di dunia. Selain itu, dukungan institusi seperti KNEKS (komite Nasional ekonomi dan keuangan syariah) dan Kementerian Pariwisata mulai diarahkan untuk mengembangkan ekosistem halal tourism, seperti destinasi alam budaya yang dapat dikembangkan dengan nilai Islam seperti wisata di Lombok dan Aceh.

Teknologi digital dan media sosial juga menjadi peluang penting dalam promosi dan branding destinasi syariah secara lebih luas dan efisien melalui platform digital dan media sosial dan membangun branding dan promosi destinasi syariah secara lebih efektif dan luas dan membuka program sertifikasi profesi pariwisata syariah, menyediakan kurikulum khusus dalam hospitality dan travel management berbasis Islam. adanya kesiapan industri dan UMKM halal adanya banyak pelaku usaha lokal, khususnya UMKM kuliner dan fashion muslim, yang telah melibatkan dalam ekosistem wisata syariah, dan

adanya potensi ekonomi syariah lokal dapat digerakkan bersamaan dengan pariwisata. Adanya kalaborasi antarnegara muslim

Rekomendasi Strategis Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi yang dapat diberikan adalah:

1. Pemerintah perlu menyusun regulasi turunan dari fatwa DSN-MUI yang bersifat operasional dan mengikat.

Tujuannya menjadikan fatwa sebagai landasan hukum operasional, bukan hanya pedoman normatif. Bisa dilakukan dengan cara pemerintah daerah dan pusat perlu menyusun peraturan daerah (Perda) atau peraturan menteri yang mengadopsi prinsip-prinsip dalam fatwa. Menetapkan standar minimum pelayanan wisata syariah, termasuk sertifikasi halal, pemisahan fasilitas pria-wanita, serta larangan aktivitas non-syariah. Sejalan sedean itu tanpa regulasi turunan, fatwa cenderung hanya menjadi dokumen moral yang tidak mengikat.

2. Lembaga pendidikan dan pelatihan vokasi didorong untuk menyediakan kurikulum khusus sertifikasi pariwisata syariah.

Hal ini bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan berakhlak sesuai tuntunan syariah. Dengan cara menyusun kurikulum pelatihan berbasis fatwa DSN-MUI No. 108 untuk pelaku pariwisata, seperti resepsionis, guide, dan manajer hotel. Menyediakan pelatihan terpadu di BLK, SMK Pariwisata, dan lembaga pelatihan kepariwisataan. Karena banyak pelaku belum memahami substansi syariah dalam praktik wisata, sehingga perlu literasi dan pelatihan intensif.

3. Penyediaan insentif bagi pelaku industri yang mengimplementasikan prinsip-prinsip syariah secara menyeluruh.

Untuk menjamin bahwa layanan pariwisata yang mengklaim “syariah” benar-benar sesuai dengan prinsip fatwa. Hal ini bisa dilakukan dengan cara bekerja sama dengan MUI dan BPJPH untuk menyusun skema sertifikasi halal sektor pariwisata. Mewajibkan hotel, restoran, biro perjalanan syariah, dan pemandu wisata memiliki sertifikat halal atau akreditasi syariah. Alasan yang kuat karena saat ini banyak layanan yang berlabel syariah tapi belum tersertifikasi secara resmi, sehingga menimbulkan misleading bagi konsumen.

4. Penguatan ekosistem digital dalam promosi & manajemen destinasi syariah nasional.

Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran wisatawan akan pentingnya memilih wisata yang sesuai syariah. Dengan cara kampanye nasional dan digital

tentang konsep dan manfaat wisata syariah. Pembuatan aplikasi mobile yang mengintegrasikan lokasi wisata halal, masjid terdekat, kuliner halal, dan waktu salat. Karena, edukasi akan meningkatkan permintaan pasar terhadap produk wisata syariah yang autentik dan bermutu.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 terkait pedoman penyelenggaraan pariwisata berbasis prinsip syariah di Indonesia telah menunjukkan perkembangan, namun masih bersifat parsial dan belum terintegrasi secara menyeluruh dalam sistem nasional. Beberapa destinasi telah menerapkan nilai-nilai syariah, seperti penyediaan makanan halal, fasilitas ibadah, dan pemisahan gender, tetapi pelaksanaan ini sebagian besar masih bergantung pada inisiatif lokal tanpa dukungan kebijakan teknis nasional yang kuat. Tantangan utama yang menghambat penerapan pariwisata syariah meliputi rendahnya literasi syariah di kalangan pelaku industri, kurangnya sumber daya manusia yang kompeten dan tersertifikasi, belum adanya regulasi turunan yang mengikat dari fatwa DSN-MUI, serta lemahnya strategi promosi berbasis digital. Meskipun demikian, peluang strategis seperti meningkatnya wisatawan Muslim global, dukungan dari institusi negara, serta potensi teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk mendorong penguatan sektor ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Battour, M., & Ismail, M. N. (2016). HALAL TOURISM: CONCEPTS, PRACTICES, CHALLENGES AND FUTURE. *Tourism Management Perspectives*, 19, 150-154.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2016). FATWA NOMOR 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH.
- Henderson, J. C. (2010). SHARIA-COMPLIANT HOTELS. *TOURISM AND HOSPITALITY RESEARCH*, 10(3), 246–254.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2021). LAPORAN TAHUNAN PARIWISATA HALAL INDONESIA.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2020). MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA 2019–2024. Jakarta: KNEKS.

- Hudaefi, F. A., & Jaswir, I. (2020). HALAL TOURISM: CONCEPTUALIZING A GROWING TOURISM INDUSTRY NICHE. *Tourism Planning & Development*, 17(6), 675685. <https://doi.org/10.1080/21568316.2020.1769123>
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. (2020). RENCANA STRATEGIS PENGEMBANGAN PARIWISATA HALAL NASIONAL 2020–2024.
- Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS). (2022). MASTERPLAN EKONOMI SYARIAH INDONESIA 2019–2024. <https://kneks.go.id>
- Oktadiana, H., Pearce, P. L., & Budarma, K. (2016). MUSLIM TOURISTS' NEEDS IN DESTINATIONS: CONFLICTS AND NEGOTIATIONS. *Tourism Management*, 61, 139–152. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.02.007>
- Syah, S. A., & Ismail, N. (2018). SHARIAH-COMPLIANT HOTEL. *Journal of Islamic Hospitality*, 3(2), 45–58.